

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 4.1.1 Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Menjelaskan bahwa adanya perubahan lembaga KPK yang kini masuk dalam kekuasaan eksekutif akan tetapi dalam menjalankan tugasnya bersifat independen tidak sesuai dengan konsep kekuasaan lembaga eksekutif dan lembaga independen.
- 4.1.2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK. Menjelaskan bahwa adanya perubahan status pegawai dan perubahan struktural KPK menjadi hambatan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor)

#### **4.2 Saran**

Dari hasil penelitian diatas, peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut :

- 4.2.1 Meninjau kembali Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK. Terkait lembaga dan kewenangannya agar konsep

hukum tata negaranya sesuai dengan konsep kekuasaan eksekutif yang ada.

4.2.2 Meninjau kembali Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK. Terkait perubahan status kepegawaian KPK yang menjadi ASN dan perubahan structural KPK yaitu hadirnya Dewan Pengawas agar tidak menjadi hambatan KPK dalam independensinya menjalankan tugas dan kewenangannya. Serta agar sesuai dengan konsep keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi

